

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI*

# **BUDGET ISSUE BRIEF**

## **Ekonomi & Keuangan**

*Vol 02, Ed 8, Mei 2022*

**PERPAJAKAN TAHUN 2023 : DIANTARA  
UPAYA KONSOLIDASI PEMULIHAN  
EKONOMI, DAN KETIDAKPASTIAN GLOBAL**

**Hal. 1**

**PENYEDIAAN PEKERJAAN LAYAK UNTUK  
SEMUA KALANGAN, APAKAH SUDAH  
MEMADAI?**

**Hal. 3**



9 772775 798000

## **Daftar Isi**

Artikel 1 Perpajakan Tahun 2023: Diantara Upaya Konsolidasi Fiskal, Pemulihan  
Ekonomi dan Ketidakpastian Global .....1

Artikel 2 Penyediaan Pekerjaan Layak untuk Semua Kalangan, Apakah Sudah Memadai? 3

## **Dewan Redaksi**

### **Penanggung Jawab**

Drs. Helmizar, M.E.

### **Pemimpin Redaksi**

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

### **Redaktur**

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Damia Liana, S.E.

Nadya Ahda, S.E

### **Editor**

Ervita Luluk Zahara S.E.

### **Sekretariat**

Husnul Latifah, S.Sos.

Musbiyatun

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP

Hilda Piska Randini, S.I.P.

*Budget Issue Brief* Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

## Komisi XI

## EKONOMI DAN KEUANGAN

## PERPAJAKAN TAHUN 2023: DIANTARA UPAYA KONSOLIDASI FISKAL, PEMULIHAN EKONOMI, DAN KETIDAKPASTIAN GLOBAL

## HIGHLIGHT

- Krisis pandemi Covid-19 mendorong banyak negara untuk mengambil kebijakan fiskal ekspansif, termasuk Indonesia, dimana pelebaran defisit APBN Indonesia melebihi 3 persen dari PDB pada tahun 2020-2022.
- Untuk menjaga keberlangsungan fiskal jangka menengah-panjang, pemerintah harus melakukan pendisiplinan fiskal yaitu mengembalikan defisit anggaran kembali di bawah 3 persen dari PDB sesuai ketentuan Perppu No. 1 Tahun 2020.
- Upaya tersebut ditempuh melalui konsolidasi fiskal yang merupakan salah satu agenda reformasi fiskal pemerintah, yaitu dengan peningkatan penerimaan sektor perpajakan serta penyesuaian belanja negara yang berkualitas.
- Pengesahan UU HPP No. 7 Tahun 2022 disebut dapat menambah potensi penerimaan perpajakan dengan *tax ratio* yang meningkat mencapai 9,22 persen. Terdapat faktor domestik yang berpotensi memengaruhi perekonomian, dimana akan berdampak pada upaya pemerintah dalam konsolidasi fiskal melalui peningkatan penerimaan negara sektor pajak. Pemulihan ekonomi masih sangat bergantung pada dinamika penyebaran dan varian virus Covid-19.
- Pemerintah hendaknya melaksanakan konsolidasi fiskal melalui reformasi perpajakan dengan proporsional, serta diiringi dengan penguatan dari sisi penerimaan dan belanja negara. Penajaman belanja dengan peningkatan kualitas belanja (*spending better*) sangat diperlukan, sehingga agenda pembangunan seperti peningkatan kualitas SDM harus tetap berjalan.

Sebagai upaya menstimulasi perekonomian yang terdampak akibat krisis pandemi Covid-19, sejumlah negara mengambil kebijakan fiskal ekspansif, tak terkecuali Indonesia. Kebijakan tersebut termasuk pemberian relaksasi fiskal dan peningkatan belanja negara yang sangat signifikan untuk mendukung penanganan pandemi. Hal ini menjadikan pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen tidak dapat dihindari terhitung tahun 2020-2022. Bahkan realisasi defisit anggaran tahun 2020 mencapai 6,13 persen terhadap PDB. Konsekuensinya, pemberian sejumlah relaksasi fiskal menjadikan penerimaan negara ikut menurun. Oleh karenanya, untuk menjaga keberlangsungan fiskal jangka menengah-panjang Indonesia, pemerintah harus melakukan pendisiplinan fiskal, yaitu mengembalikan defisit anggaran kembali di bawah 3 persen dari PDB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga APBN dapat kembali sehat dan berkelanjutan. Komitmen pendisiplinan fiskal di bawah 3 persen ditempuh melalui konsolidasi fiskal yang merupakan salah satu agenda reformasi fiskal pemerintah.

Sesuai publikasi BKF, Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal (2020), konsolidasi fiskal dilakukan yaitu dengan upaya peningkatan penerimaan dan penyesuaian belanja yang berkualitas (*spending better*). Lebih lanjut, pemerintah menjelaskan bahwa salah satu fokus konsolidasi fiskal yang akan dilakukan adalah upaya peningkatan pada sisi pendapatan dengan strategi yang akan ditempuh melalui peningkatan penerimaan sektor perpajakan.

## Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Implementasi UU HPP

Publikasi OECD, *Fiscal Consolidation Targets, Plans, and Measures* (2022), menjelaskan bahwa defisit anggaran dapat diturunkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada pendapatan yang lebih besar serta pengeluaran belanja yang lebih sedikit. Berangkat dari pemahaman tersebut, melalui KEM-PPKF 2022, pemerintah menjelaskan bahwa peningkatan pada sisi pendapatan dengan fokus konsolidasi fiskal ditempuh melalui kebijakan strategis melalui peningkatan penerimaan sektor perpajakan. Oleh sebab itu, pada tahun 2023, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak agar defisit APBN turun kembali di bawah 3 persen terhadap PDB. Dalam KEM-PPKF 2023 nantinya, pemerintah telah merancang bahwa defisit anggaran pada kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun, atau 2,81-2,95 persen terhadap PDB.

Pemerintah menjelaskan bahwa pengesahan UU No. 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dapat menambah potensi penerimaan perpajakan dengan *tax ratio* yang meningkat. Melalui pengoptimalan kinerja dari sektor pajak dan pengimplementasian UU HPP, pemerintah optimis menargetkan *tax ratio* meningkat hingga 9,22 persen terhadap PDB. Hal ini memberi manfaat bagi kinerja penerimaan pajak Indonesia. Hal tersebut terkait

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M. E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarnahor ·

Penulis: Hikmatul Fitri




dengan hasil survei OECD 2021 dalam laporan *Revenue Statistics in Asia and The Pacific*, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kinerja rasio pajak terendah ketiga dari 24 negara di Asia Pasifik. Penerapan *beleid* tersebut mencakup dalam enam pengaturan, yaitu Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), *carbon tax*, dan cukai, dimana pengaturan dan penyesuaian keenam kebijakan tersebut akan memperkuat dan memperluas basis perpajakan. Kementerian Keuangan menjelaskan potensi penerimaan perpajakan pada tahun ini dapat mencapai Rp140 triliun dan dapat meningkat mencapai Rp150 triliun-Rp160 triliun pada tahun 2023.

### Beberapa Catatan dan Rekomendasi

Kenaikan pendapatan dengan pengoptimalan penerimaan perpajakan melalui penerapan UU HPP menjadi salah satu strategi alternatif, meskipun hal tersebut tidak menjadi satu-satunya kebijakan yang dapat mendorong penerimaan negara. Meskipun optimalisasi UU HPP menjadi faktor pendorong penerimaan pajak dan dapat membantu keberhasilan konsolidasi fiskal pada tahun 2023, Kepala LPEM FEB UI, Jahen, menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak baik tahun lalu dan tahun ini sebagai akibat dari kenaikan harga komoditas yang signifikan sehingga penerimaan pajak dapat terealisasi melebihi 100 persen dibandingkan APBN *outlook* 2021. Namun, perlu diketahui bahwa tren kenaikan harga komoditas tersebut hanya akan berlangsung hingga pertengahan tahun 2022.

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa realisasi penerimaan perpajakan selalu berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBN dengan pertumbuhan yang fluktuatif, bahkan sebelum krisis pandemi Covid-19. Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk mengupayakan peningkatan kinerja serta mengoptimalkan potensi penerimaan perpajakan.

**Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan 2015-2021 dan Target 2022 (Milyar Rupiah)**



Sumber: APBN 2015-2022

Di sisi lain, terdapat faktor domestik yang berpotensi memengaruhi perekonomian, yang

kemudian akan berdampak pada upaya pemerintah dalam konsolidasi fiskal melalui peningkatan penerimaan negara sektor pajak. Pemulihan ekonomi masih sangat bergantung pada dinamika penyebaran dan varian virus Covid-19. Tentunya hal tersebut mensyaratkan upaya yang besar untuk menggenjot penerimaan negara di tengah ekonomi yang belum pulih, dimana target penerimaan pada tahun 2023 berkisar Rp2.255,5 triliun sampai dengan Rp2.818,1 triliun. Target penerimaan ini dinilai cukup optimis bagi pemerintah, yakni mencapai 22-29 persen.

Sementara itu, pemerintah perlu menyeimbangkan dengan penghematan belanja, yaitu dengan kenaikan pada kisaran 3,82-9,76 persen jika dibandingkan APBN 2022. Kondisi ini dinilai memiliki potensi yang rendah dan dapat memangkas efek berganda pada belanja terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 4,7-5,5 persen (dan telah dikoreksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,5-5,3 persen). Selanjutnya, dalam mendongkrak penerimaan negara melalui perpajakan, tentu akan ditemukan sejumlah tantangan yang disebabkan masih tingginya proporsi Pajak Penghasilan (PPH) Badan (di tahun 2021 mencapai 25,6 persen dan ditargetkan mencapai 29,2 persen dari total PPH nonmigas pada tahun 2022), sektor komoditas, serta adanya risiko pelemahan daya beli masyarakat di tengah kenaikan tarif pajak PPN. Faktor global juga akan memengaruhi tekanan perekonomian Indonesia yang berpotensi menghambat, antara lain kebijakan peningkatan suku bunga *The Fed*, kerentanan pasar uang akibat kebijakan *tapering*, lonjakan harga komoditas global, serta meningkatnya ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Konflik tersebut akan membuat pertumbuhan volume ekspor tertahan. Selain itu, eskalasi perang akan menimbulkan dampak rambatan, seperti harga energi dan harga pangan global yang meningkat, sehingga berdampak pada lonjakan inflasi nasional serta tekanan inflasi seiring dengan peningkatan harga-harga diatur pemerintah. Hal tersebut kemudian akan memengaruhi perbaikan permintaan dalam negeri. Untuk itu, pemerintah hendaknya melaksanakan konsolidasi fiskal melalui reformasi perpajakan dengan proporsional, serta diiringi dengan penguatan dari sisi penerimaan lainnya seperti penerimaan negara bukan pajak diikuti dengan peningkatan kualitas belanja negara. Penajaman belanja dengan penerapan metode *spending better* sangat diperlukan, sehingga agenda pembangunan prioritas seperti peningkatan kualitas SDM dapat terus dilanjutkan, seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan angka *stunting*, serta transformasi bidang pendidikan dan kesehatan.

## PENYEDIAAN PEKERJAAN LAYAK UNTUK SEMUA KALANGAN, APAKAH SUDAH MEMADAI?

### HIGHLIGHT

- Urgensi pekerjaan layak (*decent job*) sudah tercermin pada SDGs poin ke 8 dan Bappenas akan menetapkan salah satu fokus RKP kepada pekerjaan layak di Indonesia.
- Meski semua program Kemnaker sudah menunjang pekerjaan layak, namun belum memenuhi indikator pekerjaan layak dari sisi kesempatan kerja dan kesetaraan kesempatan kerja untuk semua kalangan terutama pada kesetaraan gender dan penyandang disabilitas.
- Meski program Kemnaker sudah menunjang *decent work*, namun belum memenuhi indikator pekerjaan layak terutama dari sisi kesempatan kerja dan kesetaraan kesempatan kerja untuk semua kalangan.
- Kemnaker perlu menunjang lebih program untuk perempuan, disabilitas, dan menguatkan program dialog sosial kepada para pekerja.

Pentingnya pekerjaan layak (*decent job*) dalam mencapai pembangunan berkelanjutan tertuang dalam *goal* ke-8 SDGs yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta pekerjaan layak untuk semua orang. Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, salah satu fokusnya adalah penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerjaan layak.

Menurut ILO, pekerjaan layak merupakan pekerjaan yang memberikan peluang kepada pekerja untuk memaksimalkan produktivitas dan mendapatkan pendapatan yang sesuai, mendapat keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi keluarga pekerja, memperoleh kesempatan untuk pengembangan kemampuan pribadi dan sosial, adanya kebebasan menentukan keputusan yang mempengaruhi mereka dalam hidup, dan diberlakukannya kesetaraan kesempatan dan perlakuan tanpa membedakan gender dan tanpa memandang apakah disabilitas atau bukan. Di Indonesia, pemerintah sudah mengupayakan beberapa program untuk menunjang pekerjaan layak melalui program-program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Program Kemnaker juga dibentuk dalam upaya memenuhi komitmen perjanjian kerja sama dengan ILO dalam Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP) yang sudah diberlakukan selama beberapa kali periode sejak tahun 2006.

Dari sepuluh indikator tercapainya kondisi pekerjaan layak, terdapat satu indikator yang fokus pada kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan. Perlakuan dan kesempatan yang setara ini termasuk juga kesetaraan kesempatan pada semua gender dan penyandang disabilitas—yang diharapkan memiliki kesempatan seluas orang-orang non-disabilitas. Namun, Nuraeni dari Kemnaker menyatakan bahwa masih adanya ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia. Di sisi lain, ditemukan bahwa keempat jenis disabilitas di Indonesia belum jelas batasan dan turunannya, terlihat pada definisi keempat jenis disabilitas berbeda pada beberapa kementerian terkait. Belum jelasnya definisi keempat jenis disabilitas ini akan berpengaruh

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara

Penulis: Fadila Putri Lenggo Geni



pada fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tulisan ini akan melihat perkembangan kesetaraan gender dan penyandang disabilitas di Indonesia dalam perihal pekerjaan layak.

### **Perkembangan *Decent Work* Kepada Semua Kalangan**

Agar mencapai kondisi memiliki pekerjaan layak, setidaknya ILO sudah memberikan empat standar pekerjaan layak saat ini, yaitu hak di tempat kerja, pekerjaan penuh dan produktif, perlindungan sosial, dan dialog sosial. Keempat standar tersebut sudah diadopsi oleh pemerintah guna menjadi acuan bersama dalam hal peningkatan pekerjaan layak. Program Kemnaker sejauh ini sudah mendukung pekerjaan layak di Indonesia. Namun, jika dilihat lebih jauh pada indikator pekerjaan layak yang dikeluarkan BPS tahun 2020, masih terlihat adanya ketimpangan. Hasil Sakernas 2020 menunjukkan bahwa EPR (*Employment to Population Ratio*), sebagai indikator pemerataan kesempatan kerja, di Indonesia hanya sebesar 62,98 persen, yang artinya terdapat sekitar 63 orang dari 100 orang penduduk usia kerja yang bekerja, di mana kesempatan kerja laki-laki dinilai lebih tinggi dibanding perempuan. NEET (*Not Employment, Education, or Training*) pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan pada tahun 2019 dan 2020. Terjadi penurunan pekerja berstatus buruh yang memiliki upah rendah atau kurang dari 2 per 3 median upah. Rata-rata upah pekerja laki-laki lebih besar dibanding perempuan baik pada 2019 maupun 2020. Dapat dilihat bahwa kesempatan dan perhatian kepada pekerja perempuan lebih rendah. Bahkan pada tingkatan manajerial, BPS menyatakan hanya satu perempuan dari tiga pekerja yang duduki posisi manajerial.

Selain masalah gender, disabilitas juga menjadi perhatian karena pekerja disabilitas hanya 0,18 persen di tahun 2020, angka ini turun 0,10 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan di sisi lain adanya permasalahan perlakuan terhadap disabilitas dalam menjalani pekerjaannya. Pada pedoman

ILO tahun 2006 yang berjudul “Pedoman ILO Tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas Di Tempat Kerja” sudah dengan *rigid* menjelaskan kondisi yang mendukung disabilitas dalam mencari kerja, penyediaan lapangan kerja hingga jaminan tetap bekerja dengan kondisi sebagai penyandang disabilitas. Walaupun beberapa peraturan memang tertuang dalam UU No. 8 tahun 2016, tetapi masih banyak yang belum mengikuti anjuran dari ILO. Peraturan yang sudah ada yaitu contohnya seperti pemberian izin untuk pengobatan dalam bekerja, memiliki gaji yang sama dengan non-disabilitas, namun hasil pengumpulan data juga menemukan bahwa masih adanya diskriminasi di dunia kerja, di mana jika izin berobat akan dipotong cuti atau dipotong gaji. Sehingga terasa masih rendahnya pelaksanaan undang-undang tersebut, selain belum komprehensifnya peraturan yang ada. Padahal, jika disabilitas belum berdaya, mandiri, dan diperlakukan setara, maka akan menjadi tantangan besar untuk keuangan negara di kemudian hari.

### **Catatan Kritis**

Dari paparan di atas, meski program Kemnaker sudah menunjang *decent work*, namun belum benar-benar memenuhi indikator pekerjaan layak terutama dari sisi kesempatan kerja dan kesetaraan kesempatan kerja untuk semua kalangan. Perlu adanya penekanan kesetaraan gender, baik dari sosialisasi tentang perlakuan setara, masalah upah yang adil, hingga program pemberdayaan perempuan yang lebih menasar pada perbaikan *skill* pekerja. Kesempatan kerja dan pengembangan disabilitas juga perlu ditingkatkan, mengingat belum ada program khusus untuk pemberdayaan disabilitas. Kemnaker dapat bekerja sama dengan kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk dapat berkolaborasi sehingga bisa menunjang pemberdayaan disabilitas. Kemnaker perlu meningkatkan lagi program yang berkaitan dengan dialog sosial, karena program dialog sosial yang ada saat ini tentatif dan belum berkesinambungan.



***Budget Issue Brief***  
**Ekonomi & Keuangan**  
**Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI**  
**Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635**

